



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 131/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Cimahi tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor 238/PL.01.5-BA/3277/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

DADAN FADILAN RIVAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi
 Nomor : 197/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/IX/2018
 Tanggal : 20 September 2018
 Tentang : LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

I. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM BENTUK BALIHO PEMILU 2019

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI
Paling besar ukuran 4 m x 7 m untuk setiap Pasangan Calon dan untuk Setiap Parti politik			
1	CIMAHI SELATAN	1	CIBEUREUM Jl. Raya Cibeureum depan POM bensin Cibeureum / PNC.
		2	LEUWI GAJAH Posisi kiri Jl. Nanjung arah utara sebelum jembatan TOL
		3	MELONG • Jl. Melong Raya (bawah sutet) • Sekitar Pabrik Kahatex
		4	UTAMA Pertigaan Jl. Mintareja dengan Jl. Raya Leuwigajah
2	CIMAHI TENGAH	5	BAROS Depan Gerbang TOL 1 Jl. Mintareja SH.
		6	BAROS Depan Gerbang TOL 2 Jl. Mintareja SH
		7	PADASUKA Depan Perumahan Pemkot Padasuka, Jl. Amir Machmud
		8	PADASUKA Jl. Usman Dhomiri Kel. Padasuka
3	CIMAHI UTARA	9	PASIRKALIKI Dekat Jembatan TOL Jl. Gunung Batu wilayah Kota Cimahi
		10	CIPAGERAN Sebelah Kiri Jl. Sangkuriang barat III setelah belokan gedung Vidya Candra Jl. Sangkuriang
		11	CITEUREUP Jl. Permana timur Kelurahan Citeureup
		12	CIPAGERAN Jl. Sangkuriang setelah gedung vidya Candra sebelum Pasar Kuda

II. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM BENTUK SPANDUK PEMILU 2019

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi
Spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, untuk setiap Pasangan Calon, calon anggota DPD dan untuk setiap partai politik			
1.	Cimahi Selatan	1. Cibeber	Jl. Ibu Ganirah Jl. Ciseupan
		2. Utama	Jl. Raya Nanjung Jl. Raya Leuwigajah
		3. Leuwigajah	Jl. Kerkop (sekitar makam) Jl. Baros
		4. Melong	Jl. Melong Raya Jl. Singosari Raya
		5. Cibeureum	Jl. Rancabentang Jl. Kebon Kopi Jl. Sindang sari Baru
2.	Cimahi Tengah	1. Padasuka	Jl. KH Usman Dhomiri Jl. Sangkuriang
		2. Setiamanah	Jl. Pojok Utara Jl. Sisingamangaraja Jl. Warung Contong
		3. Karang Mekar	Jl. Sriwijaya Raya Jl. Lurah Jl. Gatot Subroto
		4. Cimahi	Jl. Kol Masturi Jl. Terusan Jl. Djulaeha Karmita Jl. Encep Kartawiria
		5. Cigugur Tengah	Jl. Mahar Martanegara Jl. Abdul Halim Jl. Cigugur Tengah
		6. Baros	Jl. HMS Mintaredja Jl. Baros Jl. Bapak Ampi
3.	Cimahi Utara	1. Cipageran	Jl. Sangkuriang Jl. Kol Masturi


		Jl. Cipageran
2.	Citeureup	Jl. Encep Kartawiria Jl. Permana Jl. Kamarung
3.	Pasir Kaliki	Jl. Gunung Batu Jl. Babakan Loa Jl. Aruman
4.	Cibabat	Jl. Raya Cihanjuang Jl. Pasantren Jl. Kec Jl. Jati

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

DADAN FADILAH RIVAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya